



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang dalam perkara ini dikuasakan kepada Muhammad Syam Wijaya,SH,CPL Advokad yang LAW FRM IS WHITE yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E 1 No 17 jalan raya Bogor KM 43 Ciining Kab Bogor , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

- 1.TERGUGAT 1** , tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 September 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GEDE, , sebagai Tergugat I;
- 2. TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02 Juli 1980 Umur 43 tahun , agama Islam, Bertempat tinggal di KOTA GEDE, , sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



3.TURUT TERGUGAT, jln Kusumanegara No 161 xxxx xxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Turut

Tergugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.YK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA UNTUK MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 49 Undang-undang 3 tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

Pasal 2

“ Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”.

Pasal 49

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;**
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

2. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 188 “ yang berbunyi “
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan pembagian Waris sudah tepat diajukan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena berdasarkan Undang-undang 3 tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Bagian Kedua Kedudukan, “ Pasal 2 jo Pasal 49 dan atau Objek tanah yang di sengkatakan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.

II. Dalil Penggugat Mengajukan Gugatan Pembagian Waris Sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang istri dari Sutomo (almarhum) yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 1979 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR: 717/41/60/2/1979 yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karang Barat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Sutomo (almarhum) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) xxxxxxxx, berdasarkan Akte Kelahiran No : 3525/I/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kotamadya Yoyakarta, pada tanggal 12 Juli 1985;
- 2) xxxxxxxx, berdasarkan Akta Kelahiran No :482/DSP/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, pada tanggal 23 Juni 2001;
- 3) xxxxxxxx, telah meninggal dunia pada usia 7 tahun, berdasarkan Surat Keterangan kematian Untuk Pemakaman, yang dikeluarkan oleh Instalasi kamar Jenazah/Keb.Kehakiman, tanggal 6 Februari 1987;

3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1986, xxxxxxxx (suami Penggugat) meninggal dunia yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian No. 3662/U/I/1986, dan bahwa Penggugat merupakan Janda dari almarhum Sutomo semakin diperkuat oleh penetapan Pengadilan

Negeri Bantul No. 170/Pdt/P/1986/PN.Btl, tanggal 17 September 1986, yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan janda dari almarhum xxxxxxxx dan ketiga anaknya yang Bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan xxxxxxxx merupakan anak dari Penggugat dan xxxxxxxx, dan Penggugat beserta ketiga anaknya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Sutomo, dalil ini sebagaimana, yang diatur pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang 3 tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Ayat (2)

“Apabila terjadi sengketa hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara Orang-orang yang beragama Islam Objek sengketa te

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



rsebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Alm. xxxxxxxx memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), dan sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 15 eptember 1988, **dan sudah tercatat atas nama Para Ahliwaris**, sebagai berikut:

- a) xxxxxxxx, pada saat Sertipikat diterbitkan berusia 33 tahun (Penggugat);
 - b) xxxxxxxx, pada saat Sertipikat diterbitkan berusia 7 tahun (Tergugat I);
 - c) xxxxxxxx, pada saat Sertipikat diterbitkan berusia 8 tahun (Tergugat II)
- Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II menyewakan tanah dan Bangunan objek sengketa tersebut kepada STIE (Sekolah Tinggi Ekonomi) dengan biaya sewa yang sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dan Penggugat sama sekali tidak menikmati uang hasil sewa tersebut, dan bahkan Penggugat dilarang atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah objek sengketa yang padahal tanah tersebut masih merupakan bagian dari milik Penggugat dan bahwa sebenarnya telah dilakukan mediasi berkali-kali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa kondisi Penggugat saat ini sudah berusia 68 (enampuluh delapan tahun) yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan serta sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak kandung Penggugat tidak memperdulikan terhadap kesehatan dan kehidupan Penggugat, oleh karena itu Penggugat berniat akan menjual tanah Hak Milik

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menjual tanah objek sengketa demi pengobatan dan ke langsung biaya kehidupan Penggugat;

6. Bahwa objek sengketa tersebut berdasarkan penilaian Pasar tahun 2023 atau berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak), memiliki nilai ditafsir sebesar Rp. 45.000.000.000,- (Empatpuluh Lima Miliar Rupiah) yang saat ini nilai tersebut terus bertambah;

7. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk menjual tanah tersebut yang kemudian hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing mendapatkan Rp. 15.000.000.000,- (Limabelas Miliar Rupiah);

8. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang sangat mencintai anak-anaknya, terlebih lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Penggugat yang telah mewasiatkan tanah objek sengketa tersebut jika nanti Penggugat meninggal, maka segala harta benda milik Penggugat akan diserahkan dan diberikan kepada xxxxxxx (Almarhumah) pada saat itu berusia 7 tahun, TERGUGAT 2 (Tergugat II) pada saat itu berusia 6 tahun dan TERGUGAT 1 (Tergugat I) pada saat itu berusia 5 tahun, melalui surat wasiat No. 175 tahun 1986 yang dibuat dihadapan Notaris M.Soerjanto Partaningrat, SH;

9. Bahwa faktanya meskipun Penggugat belum meninggal dunia, tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu menjual harta benda milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadinya, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati harta benda miliknya dan bahkan Penggugat tidak mampu

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu membiayai pengobatan;

10. Bahwa demi kebaikan dan demi kebutuhan biaya pengobatan Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II tidak berkenan untuk menjual tanah tersebut, maka mohon kepada Majelis hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan sejumlah uang sebesar harga tanah objek sengketa saat ini sebesar Rp. 45.000.000.000,- (Empatpuluh Lima Miliar Rupiah) Yang kemudian dibagi 3 (tiga) yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Limabelas Milyar Rupiah), sehingga uang yang harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Limabelas Milyar Rupiah); hal ini sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 189, yang berbunyi pada ayat :

- 1) “ Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 Hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat 1) pasti tidak dimungkinkan karena diantara Para Ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harga kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dan Hal serupa juga pernah di Putus Oleh Pengadilan Tinggi Angara Yogyakarta No : 59/PDT.G/2022/PTA.YK, tanggal 11 Oktober 2022, dimana salah satu amar putusannya sebagai Berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



10. Menghukum penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi Harta Warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sesuai hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut Pada diktum angka 5 diatas secara Natura dan jika tidak dapat dibagi secara Natura , maka dilelang dimuka umum melalui kantor pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi sesuai hak bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 5 diatas;.

12. Bahwa sampai saat ini Asli Sertipikat No : 511/Prenggen tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat, maka dengan berat hati Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai Pihak oleh karena Turut Tergugat adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah, sehingga hal ini perlu Penggugat tarik sebagai pihak berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974** tanggal 20 Januari 1976, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, Sebagaimana ditegaskan dalam hal ini Penggugat lakukan karena dalam Sertipikat Hak Milik No : 551/xxxxxxx, Gambar Situasi tanggal 24 Agustus 1988, seluas 2.832 M2 (duaribu Delapanratus Tigapuluh Dua Meter Persegi) Tertulis Atas nama :

- A. xxxxxxx (Penggugat);
- B. xxxxxxx (Tergugat I);
- C. xxxxxxx (Tergugat II).

13. Bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP), NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997), TENTANG PENDAFTARAN TANAH , sebagai berikut :

Paragraf 6

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



Pasal 55

(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

14. Berdasarkan PP No:24 tahun 1997 tersebut diatas, untuk menjamin tidak dilakukannya pengalihan karena jual beli dan atau Objek perkara tersebut tidak dilakukan jaminan hutang maka Penggugat mohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim untuk sudi kiranya memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pembl okiran secara permanen sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap / incrah atas Sertipikat Hak Milik No :

551/xxxxxxx, Gambar Situasi tanggal 24 Agustus 1988, seluas 2.832 M2 (duari bu Delapanratus Tigapuluh Dua Meter Persegi) ;

15. Bahwa, untuk menghindari itikad buruk Para Tergugat dan atau tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan sertipikat tersebut tercatat atas nama xxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxx (Tergugat I) xxxxxxxx (Tergugat II) ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



16. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang sah serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kiranya dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang bersifat serta merta (uit voerbaar bij vorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (uit voerbaar bij vorraad). Berkaitan dengan hal itu pula mohon pula kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual secara-bersama-sama sebidang tanah Hak Milik Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang sertifikat tersebut tercatat atas nama xxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxx (Tergugat I) xxxxxxxx (Tergugat II) ;
3. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Limabelas Miliar Rupiah) sebagai penggantian atas tidak dijualnya tanah Hak Milik Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan sertifikat tersebut tercatat atas nama xxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxx (Tergugat I) xxxxxxxx (Tergugat II);

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 551 yang terletak di Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx Yogyakarta, seluas 2.832 M2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang sertipikat tersebut tercatat atas nama xxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxx (Tergugat I) xxxxxxxx (Tergugat II) ;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pemblokiran secara permanen sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap / incrah atas Sertipikat Hak Milik No : 551/xxxxxxx, Gambar Situasi tanggal 24 Agustus 1988, seluas 2.832 M2 (duaribu Delapanratus Tigapuluh Dua Meter Persegi), Tertulis Atas nama :

- A. xxxxxxxx (Penggugat);
- B. xxxxxxxx (Tergugat I);
- C. xxxxxxxx (Tergugat II).

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kauasanya ,Tergugat I pernah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya untuk menghadap. persidangan dan Turut Tergugat juga datang

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pihak yang berperkara agar kembali rukun dalam menyelesaikan pembagian harta warisnya secara kekeluargaan dan tidak harus melalui pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap mengajukan gugatannya

Bahwa karena hadirnya para pihak tidak pernah bersamaan sehingga sulit untuk dilakukan mediasi, meskipun telah dipanggil ulang dan dijadwalkan untuk mediasi tetapi kenyataannya tidak bisa hadir bersamaan sehingga mediasi tidak bisa dilakukan;

Bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasanya dalam menghadiri persidangan telah menampakkan sikap yang tidak bersungguh sungguh atau nampak tidak serius, maka majelis hakim menilai Penggugat dan atau kuasanya tidak bersungguh sungguh dalam membela hak-haknya, TERBUKTI dari 8 kali persidangan Penggugat atau kuasanya hanya 3 kali datang yaitu pada sidang pertama tanggal 14 Juni 2023 sidang ketiga tanggal 05 Juli 2023 serta sidang ke tujuh tanggal 24 Agustus 2023, dan kedatangannya tanpa membawa barang atau berkas yang terkait dengan kepentingan persidangan yaitu tentang alamat Tergugat II sebagaimana permintaan majelis hakim dan selebihnya tidak pernah datang tanpa ada alasan yang benar meskipun sudah dipanggil lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk berperkara dan kembali untuk bermusyawarah secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mau atau tidak berhasil, oleh karena itu upaya perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat atau Kuasa hukumnya telah dinilai tidak bersungguh dalam berperkara sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 124 HIR .harus digugurkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara;
2. Menggugurkan perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Yk ini;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 13 muharam 1445 H., oleh Drs. Muhammad Asnawi sebagai ketua majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanif Hidayati, S.Ag., panitera pengganti, dengan dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim anggota

Drs. Muhammad Asnawi

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK



Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hanif Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T.I	: Rp	10.000,00
d. Panggilan I T.II	: Rp	10.000,00
e. Panggilan I TT	: Rp	10.000,00
f. Redaksi	: Rp	10.000,00
g. PBT P	: Rp	10.000,00
h. PBT TII	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	935.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.YK